
	Nomor SOP	: RSPR/SPO/UNIT/01
TAYA BAYA	Tanggal Pembuat	an : 2 November 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesa	han : 2 November 2022
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DINAS KESEHATAN	Disahkan oleh	Pasar Rebo Provinci DKN Jakarta
PEJABAT PENGELOLA INFOMASI DAN DOKUMENTASI		NP 3 63 67 68 19 90 10 2002
	NAMA SOP	: SOP Fasilitasi Sengketa Publik
	Kualifikasi Pelaksana	
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik	<ol> <li>PPID memahami Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 tahun 2018 tentang Layanan</li> </ol>	
<ol> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14         Tahun 2008 tantang Keterbukaan Informasi Publik.     </li> </ol>	Informasi Publik.  2. Petugas informasi memiliki kemampuan.	
<ol> <li>Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika</li> </ol>	Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi     Memahami dan dapat mengikuti teknologi informasi     Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik	
<ol> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nopmor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.</li> </ol>		
<ol> <li>Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar Layanan Informasi Publik.</li> </ol>		
<ol> <li>Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2016 tengtang Pengklasifikasian Informasi Publik.</li> </ol>		
7. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Publik Publik.		
<ol> <li>Keputusan Gubernur Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi</li> </ol>		
<ol> <li>Keputusan Gubernur Nomor 885 Tahun 2017 tentang Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.</li> </ol>		
<ol> <li>Keputusan Direktur RSUD Pasar Rebo Nomor 531 Tahun 2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD Pasar Rebo.</li> </ol>		
Keterkaitan:	Peralatan/Perlen	gkapan :
SOP ini terkait:		neja) layanan informasi
1. SOP Surat Masuk	2. Komput	er
2. SOP Rapat	3. Printer	
3. SOP Dokumentasi dan Kearsipan	4. Internet	
	5. Surat El	
		dan Fax
		ota dinas oformasi yang Dikecualikan
	TOTAL TRANSPORT OF THE PARTY OF	Uji Konsekuensi
	1983 Sept. 1983 Sept. 1984 Sept.	eputusan klasifikasi informasi yang dikecualikan
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan :	
SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan		en kegiatan



SOP Fasilitasi Sengketa Publik Mutu Baku Pelaksana Keterangan No Uralan Prosedur PPID RSUD Pasar Atasan PPID Comisi Informas Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output Komisi Informasi Pemohon **PPID Provinsi** Provinsi Provinsi Rebo **PPID Provinsi** 1. Surat permohonan sengketa informasi ditanggapi/mengisi puas terhadap tanggapan keberatan informasi oleh Atasan PPID Pada hari Formulir permohonan 2. Formulir permohonana dan jam penyelesdaian sengketa penyelesaian sengketa mengajukan permohonan sengketa informasi informasi kepada PPID Komisi Informasi Provinsi DKI informasi Berkas/dokumen kelengkapan Jakarta paling lambat 14 (empat belas) hari dari terjadinya Sengketa Informasi Publik. permohonan sengketa informasi Komisi Informasi PPID Provinsi DKI Jakarta Surat undangan sidang Formulir permohonan Pada hari meregistrasikann permohonana sengketa penyelesaian sengketa penyelesaian sengketa dan jam informasi public dan menyampaikan informasi informasi pandangan kepada PPID Provinsi DKI Jakarta. 1. Surat undangan sidang PPID Provinsi DKI Jakarta menerima surat penyelesaian sengketa undangan penyelesaian sengketa informasi Pada hari SOP surat informasi dan jam Nota Dinas 3 dan mengumpulkan seluruh bahan/materi keluar 2. Berkas/materi keberatan kerja keberatan informasi publik dan melaporkannya kepada atasan PPID Provinsi. informasi Atasan PPID provinsi menugaskan PPID . Nota Dinas Pada hari Provinsi untuk menyusun dan menetapkan dan jam Disposisi Berkas/materi keberatan Surat Kuasa untuk menghadiri Sidang kerja informasi Penyelesaian Sengketa Informasi. Pemohon informasi yang tidak ditanggapi/mengisi puas terhadap tanggapan keberatan informasi oleh Atasan PPID Pada hari Disposisi 5 mengajukan permohonan sengketa informasi dan jam Surat Kuasa . Rincian nama penerima kepada PPID Komisi Informasi Provinsi DKI kerja Jakarta paling lambat 14 (empat belas) hari dari terjadinya Sengketa Informasi Publik. PPID Provinsi DKI Jakarta menerima surat undangan penyelesaian sengketa informasi Pada hari 6 dan mengumpulkan seluruh bahan/materi Surat Kuasa dan jam Surat Kuasa keberatan informasi publik dan melaporkannya kerja kepada atasan PPID Provinsi. Atasan PPID provinsi menugaskan PPID Pada hari Provinsi untuk menyusun dan menetapkan Surat Kuasa Surat Kuasa dan jam Surat Kuasa untuk menghadiri Sidang kerja Penyelesaian Sengketa Informasi. Putusan Komisi Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi Imnformasi Provinsi DKI Pada hari dilaksanakan oleh Komisi dan dihadiri oleh Surat Kuasa dan jam Jakarta atas PPID provinsi/Dinas Kesehatan bersama tim Penyelesaian Sengketa yang ada di dalam surat kuasa Informasi Publik